

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,  
Transmigrasi dan Tenaga Kerja**



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

**Izin Mendirikan Bangunan**

No. SK : 746

**Persyaratan**

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)


Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
2. Foto copy Kartu Keluarga
3. Foto copy akta pendirian bangunan usaha dan perubahan teknis;
4. Surat kuasa pemohon selaku pengurus rekomendasi dokumen rencana teknis izin mendirikan bangunan Gedung (IMB)
5. Legalisir bukti kepemilikan tanah
6. Salinan bukti pelunasan pembayaran PBB terakhir;
7. Surat Keterangan Rencana Induk Kabupaten (KRK);
8. Asli surat pengantar/ legisiasi izin bangunan dari kelurahan/desa;
9. Asli rekomendasi izin mendirikan bangunan dari kecamatan; 10. Legalisir surat persetujuan sempadan dari kelurahan/desa;
10. Legalisir surat persetujuan sempadan dari kelurahan/desa;
11. Surat pernyataan pemohon (bermaterai 6000);
12. Surat pernyataan pemohon menggunakan tenaga jasa konstruksi bersertifikat/berizin (bermaterai 6000);
13. Surat pernyataan pertanggungjawaban penyedia jasa perencanaan konstruksi (bermaterai 6000);
14. Surat pernyataan pertanggungjawaban penyedia jasa pelaksana konstruksi (bermaterai 6000);
15. Surat pernyataan pertanggungjawaban penyedia jasa pengawas konstruksi (bermaterai 6000);
16. Surat pernyataan persetujuan tetangga (bermaterai 6000);
17. Dokumen rencana teknis bangunan Gedung;
18. Laporan sondir/soil test untuk bangunan 3 lantai keatas;
19. Analis/perhitungan struktur untuk bangunan dengan ketinggian mulai 3 lantai, dengan struktur lebih dari 3 meter dan/atau memiliki basement;
20. Salinan rekomendasi BKPRD;
21. Rekomendasi izin lingkungan (Amdal/UPL/UKL);
22. Persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait;
23. Surat perjanjian pemanfaatan tanah (apabila pemilik tanah bukan pemilik bangunan Gedung).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek Kembali kelengkapan berkas;
4. Jika berkas memenuhi syarat tim teknis melakukan survei lapangan;
5. Apabila hasil survei tidak sesuai dan tidak layak tim teknis membuat berita acara/surat/ nota penolakan dan mengembalikan berkas ke PTSP;
6. Jika sudah sesuai dan layak, maka tim teknis membuat berita acara kelayakan untuk diterbitkan surat rekomendasi;
7. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan;
8. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan ketentuan

## Produk Pelayanan

1. Izin Mendirikan Bangunan

## Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,